



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Eko Susanto bin Supardjo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di Dusun Candidukuh RT.004 RW.005 Desa Candisari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sekarang rumah orang tua di Dusun Candidukuh, RT.002 RW.005, Desa Candisari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020 memberikan kuasa kepada Edi Mulyono, S.H., Wisnu Adi Purwoko, S.H., dan Sarah Siti Nuryati, S.H., para Advokat dari Kantor Biro Bantuan Hukum "ADHI PURWA", berkantor di Jalan Hayam Wuruk No.29 Purwodadi, semula Tergugat, sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

Dwi Sulistyowati binti Pandu, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Candidukuh, RT.004 RW.005, Desa Candisari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November

Hal 1 dr 22 hal.Put.No.107/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 memberikan kuasa kepada Agus Sunoto, S.H.I., Advokat
berkantor di Jalan Raya Penawangan-Sedadi, Km.5 Dusun
Krajan RT.03, RW.01, Kluwan, Kecamatan Penawangan,
Kabupaten Grobogan, semula Penggugat, sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi, Nomor 3177/Pdt.G/2019/PA.Pwd. tanggal 04 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Eko Susanto bin Supardjo kepada Penggugat Dwi Sulistiyowati binti Pandu;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tidak dapat diterima;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2020 sebagaimana termuat

Hal.2 dr 17 hal.Put.No.107/Pdt.G/2020/PTA.Smng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3177/Pdt.G/2019/PA.Pwd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 13 Februari 2020;

Bahwa Tergugat sebagai Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 20 Februari 2020 yang diterimakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding selama berumah tangga selalu bertanggung jawab terhadap Terbanding dan ketika Terbanding menjadi migran (TKW) di luar negeri (Hongkong) masih dalam keadaan yang harmonis yaitu dengan seijin Pembanding sekitar tahun 2017 dan berakhir kontrak bulan Agustus tahun 2019. Jadi alasan pertengkaran yang diuraikan oleh Terbanding mulai bulan Januari 2018 adalah tidak benar sebab Terbanding masih kerja di Hongkong, sehingga ini seharusnya menjadi pertimbangan hukum sebab Terbanding pada saat kembali dari luar negeri di bulan Agustus 2019, hubungan antara Pembanding dengan Terbanding masih harmonis;
2. Bahwa pada saat kepulangan Terbanding pada bulan Agustus 2019 dari Hongkong, Pembanding masih menjemput Terbanding di Bandara dan terlihat jelas rona kebahagiaan terpancar ketika Terbanding bertemu dengan Pembanding;
3. Bahwa setelah kepulangan Terbanding, Pembanding dan Terbanding hidup rukun dan tinggal di rumah bersama dan karena hasil yang diperoleh

Hal.3 dr 17 hal.Put.No.107/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding cukup maka timbul keinginan untuk membeli sepeda motor dan renovasi rumah, memang terjadi perbedaan pendapat namun sangatlah wajar sebagai suami istri akan berdiskusi mana yang terbaik untuk rumah tangga bersama dan bukanlah masalah yang serius;

4. Bahwa kepergian Pembanding ke rumah orangtua Pembanding adalah hanya untuk sementara menenangkan hati dan pikiran serta memberi waktu kepada Terbanding untuk bersama-sama mengkoreksi diri dan bukanlah bermaksud untuk meninggalkan kewajiban sebagai suami dan seorang ayah;
5. Bahwa Pembanding masih sangat mencintai Terbanding dengan masih berusaha mendekati Terbanding bahkan anak Pembanding dengan Terbanding pun hingga saat ini masih ikut Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Februari 2020, dan Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 28 Februari 2020, kemudian kontra memori banding mana salinannya diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 03 Maret 2020;

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai relaas masing-masing tanggal 04 Maret 2020 dan 05 Maret 2020;

Bahwa baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tanggal 09 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Hal.4 dr 17 hal.Put.No.107/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam register banding Nomor 107/Pdt.G/2020/PTA.Smg. tanggal 24 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dengan Surat Nomor W11-A/042/Hk.05/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tersebut dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam kesempatan pertama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hadir dipersidangan pada sidang hari Selasa, tanggal 19 November 2019, dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* majelis hakim telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi belum berhasil;

Hal.5 dr 17 hal.Put.No.107/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu *Sri Nurhayati, SKM., M.H.* sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil karena gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalil Penggugat/Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding pada pokoknya adalah bahwa :

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, tetapi sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan pendapat/prinsip. Tergugat sering memaksakan pendapat dan kehendaknya kepada Penggugat dan setiap

Hal.6 dr 17 hal.Put.No.107/Pdt.G/2020/PTA.Smng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali muncul permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sulit diajak untuk rembugan secara baik-baik, Tergugat selalu menanggapi permasalahan tersebut secara emosional dan hanya menyalahkan Penggugat.

2. Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran tersebut pada bulan September 2019, Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Candidukuh RT. 002 RW. 005 Desa Candisari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan lahir batin lagi selama kurang lebih 2 (dua) bulan.
3. Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya, dan Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;
4. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hingga akhirnya pada awal bulan November 2019 antara Penggugat dan Tergugat dimediasi di Balai Desa setempat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naura Nadhifa Salsabila, umur 6 (enam) tahun dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat/ Terbanding mohon kepada Pengadilan Agama Purwodadi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Hal.7 dr 17 hal.Put.No.107/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (EKO SUSANTO bin SUPARDJO) terhadap diri Penggugat (DWI SULISTYOWATI binti PANDU);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/ Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat/ Pembanding membantah alasan dan dalil gugatan Penggugat/ Terbanding, namun menjelaskan bahwa memang benar antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah berpisah sejak bulan September 2019, akan tetapi tidak benar bahwa Penggugat/ Terbanding telah bersabar dengan sifat Tergugat/ Pembanding melainkan Penggugatlah yang dalam hal pembicaraan selalu kasar dan mengungkit-ungkit Tergugat/ Pembanding; bahwa tidak benar dan tidak pernah ada kesepakatan antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding untuk bercerai; dan karena anak berada di bawah asuhan Tergugat/ Pembanding, sehingga tentu saja masih dinikmati Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding telah mengajukan replik, dan Tergugat/ Pembanding juga telah menyampaikan duplik sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal.8 dr 17 hal.Put.No.107/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding selain mengajukan bukti tertulis, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Sulistiyowati, NIK. 3315134904900009, tanggal 29 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1), dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Nomor 859/38/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi dari keluarga dan tetangga dekat, masing-masing bernama, saksi I *Pandu bin Jasmin*, umur 59 tahun, saksi adalah ayah kandung Penggugat/Terbanding, saksi II *Kuspriyanto bin Suparjo*, umur 46 tahun, saksi adalah tetangga Penggugat/Terbanding, saksi III *Nasirin bin Sankusni*, umur 37 tahun, saksi adalah kakak ipar Penggugat/Terbanding, dan saksi IV *Bambang Waluyo bin Karno*, umur 42 tahun, saksi adalah tetangga Penggugat/Terbanding, masing-masing di bawah sumpahnya menerangkan yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, saksi *Pandu bin Jasmin* menerangkan sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lewat HP, hal ini saksi ketahui karena laporan Penggugat pada saksi; Penggugat pada bulan Agustus 2019 pulang dari kerja di luar negeri dan waktu itu Tergugat juga menjemput bersama

Hal.9 dr 17 hal.Put.No.107/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, dan sejak bulan September 2019 mereka cekcok lagi, kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang sudah pisah 3 (tiga) bulan lebih; saksi telah mendamaikan akan tetapi Penggugat tidak mau rukun, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa, saksi bernama *Kuspriyanto bin Suparjo*, menerangkan yang pada pokoknya setelah Penggugat pulang dari kerja di luar negeri saksi melihat 2 kali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering berbeda pendapat contohnya masalah mau beli sepeda motor, Tergugat mau beli yang biasa untuk laki-laki akan tetapi Penggugat mau yang metic dan masalah renovasi rumah, sejak bulan September 2019 setelah mereka cekcok Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang sudah pisah 2 bulan lebih, dan telah didamaikan oleh pak Kades akan tetapi Penggugat tidak mau rukun;

Bahwa, saksi bernama *Nasirin bin Sankusni*, menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat pada bulan Agustus 2019 pulang dari kerja di luar negeri saksi melihat 2 kali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering berbeda pendapat, contohnya masalah mau beli sepeda motor, Tergugat mau beli Ninja akan tetapi Penggugat mau beli Vario dan masalah renovasi rumah; dan sejak bulan September 2019 setelah mereka cekcok Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang sudah pisah 2 bulan lebih, dan mereka telah didamaikan oleh pak Nur Sholihin PPN Candi Kidul akan tetapi Penggugat tidak mau rukun; mereka telah didamaikan oleh pak Kades akan tetapi Penggugat tidak mau rukun;

Bahwa, saksi bernama *Bambang Waluyo bin Karno*, menerangkan yang pada pokoknya setelah Penggugat pulang dari kerja di luar negeri saksi

Hal.10 dr 17 hal.Put.No.107/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 2 kali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering berbeda pendapat contohnya masalah mau beli sepeda motor, Tergugat mau beli Ninja akan tetapi Penggugat mau beli Vario; pada suatu malam sekitar jam 7 bulan September 2019 mereka cekcok lagi di depan rumah dan akhirnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang sudah pisah 3 bulan; mereka telah didamaikan oleh pak Kades akan tetapi Penggugat tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama *Setyo Puji Mulyono bin Suparjo*, umur 30 tahun, saksi adalah adik kandung Tergugat/Pembanding, dan *Suparmin bin Sastro Parjo*, saksi adalah tetangga Tergugat/Pembanding, masing-masing menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa, *Setyo Puji Mulyono bin Suparjo*, menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat ada cekcok karena Tergugat kalau dinasehati marah-marah; Penggugat pernah kerja di luar negeri dan waktu itu Penggugat tidak pernah mengirim uang kepada Tergugat akan tetapi kepada orangtuanya dan untuk memenuhi kebutuhannya Tergugat bekerja sebagai petani; mereka pernah cekcok kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang sudah pisah 3 bulan lebih; sebulan setelah Tergugat pulang Tergugat pernah datang lagi ke rumah Penggugat; Penggugat, ayahnya dan Tergugat telah didamaikan oleh Kades akan tetapi Penggugat tidak mau rukun;

Bahwa, saksi *Suparmin bin Sastro Parjo*, menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang sudah

Hal.11 dr 17 hal.Put.No.107/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah 3 bulan lebih;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, baik saksi-saksi Penggugat/Terbanding maupun saksi Tergugat/Pembanding yang berasal dari keluarga dan tetangga dekat tersebut di atas, ternyata terdapat saling bersesuaian dan saling menguatkan gugatan Penggugat/Terbanding, yang pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut telah diakui sendiri secara implisit oleh Tergugat/Pembanding dan diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat/Pembanding sendiri, di mana antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat/Terbanding pergi dari rumah kediaman bersama yang hingga saat ini berpisah sudah lebih dari 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi tersebut, keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan, dan juga dibantu oleh Kades setempat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut telah diupayakan sedemikian rupa, baik perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh majelis hakim Pengadilan Agama tersebut di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator, maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga yang dibantu juga oleh Kades setempat, ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya tidaknya ada salah satu pihak, dalam hal ini isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinannya;

Hal.12 dr 17 hal.Put.No.107/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, maupun dipandang dari segi *filosofis*, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, namun hati keduanya juga telah retak, apalagi Penggugat/Terbanding sudah tidak ada cinta lagi kepada Tergugat/Pembanding, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi rumah tangganya dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama tersebut yang akhirnya menyatakan bahwa *"dari kondisi Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 bulan dan hanya sekali datang menemui Penggugat sedang jarak antara keduanya cukup dekat karena hanya beda RT dan masih dalam wilayah satu RW dalam satu Desa merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat"*;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, dan selama itu antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah retak/pecah";

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal.13 dr 17 hal.Put.No.107/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, yaitu *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)"* dan juga tujuan perkawinan *"untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin tercapai, dan hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mistaqon gholidzan*), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra

Hal.14 dr 17 hal.Put.No.107/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding dapat dipertahankan dan dikuatkan, sebagaimana dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3177/Pdt.G/2019/PA.Pwd. tanggal 04 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada hari Kamis, tanggal 09 April 2020 Masehi, bertepatan dengan 15 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Triyono Santoso, S.H.** dan **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Hal.15 dr 17 hal.Put.No.107/Pdt.G/2020/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Semarang, tanggal 26 Maret 2020 Masehi, Nomor 107/Pdt.G/2020/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Subandriyo, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Triyono Santoso, S.H. **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

H. Subandriyo, S.H.I.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 134.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-

Hal.16 dr 17 hal.Put.No.107/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.17 dr 17 hal.Put.No.107/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)